

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah paling timur Provinsi Jambi. Kabupaten dengan ibukota Muara Sabak Barat ini merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung pada tahun 1999 (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 pada tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan 5.445 Km<sup>2</sup> dan luas perairan (laut) sekitar 3.560,09 Km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayahnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikenal sebagai salah satu daerah produksi hasil perkebunan di Provinsi Jambi. Hal ini sejalan dengan semakin bertambah luas lahan perkebunan tiap tahunnya dan juga sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya berasal dari hasil perkebunan.

Salah satu hasil perkebunan dengan produksi terbanyak adalah kelapa sawit. Pada tahun 2018 produksi kelapa sawit Tanjung Jabung Timur berada di urutan ke dua di Provinsi Jambi, dengan produksi hasil perkebunan sebanyak 46.887 Ton. Dengan jumlah produksi sebanyak itu pengangkutan kelapa sawit banyak menggunakan jalur transportasi darat yang di muat ke dalam mobil pick up dan juga truk untuk di bawah ke Pabrik pengolahan yang berada di wilayah Tanjung Jabung Timur dan luar wilayah Tanjung Jabung Timur.

Banyaknya angkutan kelapa sawit yang melintasi jalanan di Tanjung Jabung Timur tentu memberi dampak terhadap kondisi jalanan yang di lalui,

dengan seringnya suatu wilayah dilalui oleh angkutan kelapa sawit maka akan berakibat pada rusaknya ruas jalan. Rusaknya beberapa ruas jalan salah satunya disebabkan akibat oleh beban angkutan kelapa sawit yang melebihi kapasitas. Kondisi ini diperparah oleh jalanan yang labil karena struktur tanah bergambut, akibat kerusakan jalan ini tentu mengganggu pengguna jalan karena dapat menghambat waktu perjalanan yang diakibatkan oleh kemacetan arus lalu lintas dan tak sedikit mobil pribadi dan truk kelapa sawit kerap menjadi korban karena terperosok<sup>1</sup>.

Agar terciptanya kelancaran dan ketertiban di jalan raya, maka setiap daerah mempunyai peran dalam mengendalikan setiap wilayahnya dan pihak-pihak yang menjaga, mengawasi dan mengatasi setiap masalah lalu lintas dan barang. Maka Bupati Tanjung Jabung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 21 tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Pengendalian Angkutan Barang Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satunya bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun beberapa indikator dalam pengendaliannya sebagai berikut:

1. Setiap jalan yang dilarang untuk lalu lintas angkutan barang wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
  - a. Rambu lalu lintas
  - b. Alat pengendali pengamanan pengguna jalan; dan

---

<sup>1</sup> <https://serambijambi.id/2019/12/19/akses-jalan-provinsi-di-tanjab-timur-rusak-parah/>

- c. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
2. Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun tentang pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Disebutkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang oleh kendaraan pengangkutan barang di luar kemampuan kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada beberapa indikator dalam pengawasan penggunaan jalan sebagai berikut:

1. Pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang dilaksanakan pada tempat yang telah di tetapkan dan/atau pengawasan secara langsung di jalan.
2. Pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang di lengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang dapat mengikutsertakan instansi lainnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2013, akan dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Melakukan tindakan atau berhenti melakukan tindakan;
- c. Penundaan atau pembatalan izin;
- d. Denda administrasi dan/atau
- e. Pencabutan izin operasi.

Saat dilakukan peninjauan terhadap angkutan barang khususnya truk sawit banyak ditemukan truk sawit yang memiliki muatan berlebih serta tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait yakni Dinas Perhubungan dalam mengawasi penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang. Dengan tidak adanya pengawasan membuat para pengemudi truk sawit yang bermuatan lebih tersebut leluasa melintasi jalan tanpa harus khawatir dengan sanksi dari kebijakan yang telah ada.

Seperti yang kita ketahui tujuan daripada kebijakan tersebut adalah untuk perlindungan sarana kepentingan umum yaitu jalan, di mana jalan merupakan salah satu dari sarana kepentingan umum yang apabila kendaraan bertonase besar terus-menerus melewati jalan tersebut lama kelamaan akan merusak infrastruktur jalan. Hancurnya jalan sebagai akses transportasi sangat merepotkan bagi pengguna jalan karena dapat memperlambat kendaraan yang melaluinya, biasanya

untuk sampai ke tempat tujuan membutuhkan beberapa menit dikarenakan kondisi jalanan yang hancur tersebut dibutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke tempat tujuan. Belum lagi kalau cuaca sedang hujan kondisi jalanan yang berlubang tidak terlihat karena tertutup genangan air hujan sehingga sering terjadi kecelakaan pada kendaraan bermotor yang melintasi jalanan tersebut.

Penelitian atau studi yang menjelaskan kebijakan tentang muatan lebih sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terlebih dahulu dari mahasiswa Ikram Azmi( Mahasiswa Strata Satu Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Dalam penelitiannya dengan tema “ Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Dalam Rangka Pengelolaan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat” Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa masih ada kekurangan dalam pengendaliannya yaitu pengawasan pada malam hari itu tidak dilakukan akibatnya angkutan yang membawa melebihi muatan hingga 5% sehingga apabila itu terus dilakukan dapat menjadi gangguan bagi pelintas lain dan memicu rusaknya jalan raya.<sup>2</sup> Selanjutnya dalam penelitian dari mahasiswa Sri Tiya Dewi A (Mahasiswa Strata Satu Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung). Dalam penelitiannya dengan tema “Kebijakan Perizinana Angkutan Besar Melintas Di Jalan Kota Bandal Lampung” Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak ada sanksi tegas yang dapat diberikan terhadap

---

<sup>2</sup> Ikram Azmi, Skripsi: *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Dalam Rangka Pengelolaan Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat*, Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah, 2018).

pelanggar ketentuan izin melintas dan memasuki kota Bandar Lampung bagi kendaraan angkutan besar sebab belum adanya aturan khusus yang memuat bagaimana sanksi yang harus diberikan kepada pelnggar izin khusus tersebut. Sanksi yang diberikan hanyalah sekedar peringatan, teguran dan penjelasan.dengan keadaan seperti ini maka efek jera tidak akan bisa dirasakan oleh pelanggar khusus tersebut.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, untuk mengatasi atau meminimalisir pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerusakan jalan tersebut maka di perlukan suatu pola transportasi yang diatur dalam suatu kebijakan. Kebijakan untuk mengatur truk sawit bermuatan lebih dituangkan suatu program kerja dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pada dasarnya kebijakan ini diarahkan pada pengaturan pola transportasi truk sawit bermuatan lebih agar bisa meminimalisir kerusakan jalan yang terjadi di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

**“ KEBIJAKAN PEMDA TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM PENGANGKUTAN KELAPA SAWIT BERMUATAN LEBIH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>3</sup> Sri Tiya Dewi A, Skripsi: *Kebijakan Perizinan Angkutan Besar Melintas Di jalan Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2016).

1. Bagaimana bentuk kebijakan Pemda Tanjung Jabung Timur dalam pengangkutan kelapa sawit bermuatan lebih di Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Pemda Tanjung Jabung Timur dalam pengangkutan kelapa sawit bermuatan lebih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemda Tanjung Jabung Timur dalam pengangkutan kelapa sawit bermuatan lebih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Serta mengidentifikasi yang menjadi kendala dan strategi Pemda Tanjung Jabung Timur dalam pengangkutan kelapa sawit bermuatan lebih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, pemerintah daerah, akademisi, dan penelitian selanjutnya. Manfaat penelitian dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,
  - a. penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam membantu pengembangan daya pikir dan nalar serta sumbangan pemikiran yang sesuai dengan Ilmu Pemerintahan.

- b. Sebagai sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui serta menganalisis pengangkutan kelapa sawit bermuatan lebih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan sumber informasi bagi pemerintah juga peneliti ataupun teman-teman mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.
- b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh.
- c. Sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## 1.5. Landasan Teori

### 1.5.1 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu sistem politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, di mana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumberdaya milik (semua warga) sistem politik tersebut.<sup>4</sup> Kebijakan juga dijelaskan sebagai proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>4</sup> Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), hlm 1

Kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas-asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak baik itu pemerintah, organisasi dan lain-lain. Mustopadidjaja menjelaskan bahwa kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dalam tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku yang pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan. Selanjutnya Mustopadidjaja memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

- 1) Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
- 2) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksanaan maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksud.<sup>5</sup>

James E. Anderson, mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.<sup>6</sup> Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dalam hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternative yang ada.

---

<sup>5</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2007), hlm 263.

<sup>6</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta : Gava Media, 2017), hlm 17.

Hoogwood dan Gunn (1984 dalam parson. 2006-cetakan kedua:15)

menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu:

- 1) Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
- 2) Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
- 3) Sebagai proposal spesifik
- 4) Sebagai keputusan pemerintah
- 5) Sebagai otorisasi formal
- 6) Sebagai sebuah program
- 7) Sebagai output
- 8) Sebagai “hasil” (outcome)
- 9) Sebagai teori dan model
- 10) Sebagai sebuah proses<sup>7</sup>

Menurut Carl Friedrich, kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Richard Rose (1969), Kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.<sup>9</sup>

Menurut Thomas Dye (1981:1) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not todo*). Definisi kebijakan publik dari Thoma Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm, 18-19.

<sup>8</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Caps, 2012). hlm 20.

<sup>9</sup> Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). hlm 2.

badan pemerintah bukan organisasi swasta. (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.<sup>10</sup>

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah di tempuh.<sup>11</sup>

Keban (2004:55) menjelaskan bahwa “ *Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.<sup>12</sup>

Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (Tangkilisan, 2003:2):

- a. Kebijakan Publik Makro

---

<sup>10</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm 2.

<sup>11</sup> Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014). hlm 4.

<sup>12</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo : UNG Press Gorontalo, 2015). hlm 5.

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya :

- (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- (b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (c). Peraturan Pemerintah.
- (d). Peraturan Presiden.
- (e). Peraturan Daerah.

Dalam mengimplementasikan, kebijakan makro dapat langsung diimplementasikan.

#### b. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan public yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota, Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota.

#### c. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan Publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Kebijakan dalam rangka substansif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah politik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih terasa kental. Kebijakan diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan

urusan-urusan politik. Kebijakan sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang berasas pada sebesar-besar kepentingan publik. Kebijakan memang masuk dalam ranah kepentingan dengan banyak actor yang berkepentingan di dalamnya. Nilai-nilai rasional yang dikembangkan dalam analisis kebijakan publik sejauh mungkin didekatkan kepada kepentingan publik. Sampai titik ini memang diperlukan komitmen actor politik untuk memperjuangkan nilai-nilai kepentingan publik.<sup>13</sup>

### **1.5.2. Pengawasan**

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintah agar dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintah agar masyarakat mencapai keadilan adil makmur dalam waktu yang telah ditentukan.

Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>14</sup>

George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut: “*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.*” Terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil

---

<sup>13</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta : Gava Media, 2017), hlm 19.

<sup>14</sup> Anngar Sigit Pramukti, S.H. & Meylani Chahyaningsih, S.H., *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta : Pustaka yustisia, 2016). hlm 13.

yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.<sup>15</sup>

Sedangkan pengawasan itu sendiri dibagi menjadi dua bagian besar yaitu *pengawasan politik* dan *pengawasan ekonomi*. Untuk pengawasan ekonomi yang diantisipasi dan dikontrol adalah kemungkinan lepasnya kekayaan, serta pemborosan biaya tidak pada tempatnya, maka dalam public controlling harus lebih didasari bahwa biaya tersebut berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Sementara itu pengawasan dalam bentuk pemantauan dan pengamatan tingkat efektifitas pejabat birokrasi pemerintah, bukan untuk mencari kesalahan dari pejabat melainkan mendeteksi atau mengecek apakah kegiatan yang sedang dilakukan ataupun akan dilakukan telah berhalan sesuai rencana dan apakah hasilnya sebagaimana rencana, atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang digariskan. Menurut Stephen, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

Maka pengawasan merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang bisa mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, pengawasan merupakan proses guna memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

### **1.5.3. Pemerintah Daerah**

---

<sup>15</sup>Ibid, hlm 14.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah Adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

#### **1.5.4. Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

---

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-Daerah-di-Indonesia>

Daerah seperti Gubernur, Bupati atau Walikota melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Menurut Peraturan Gubernur Jambi No 18 Tahun 2017 Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

#### **1.5.5. Angkutan**

Angkutan di dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 didefinisikan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>18</sup> Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan lalu lintas. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.<sup>19</sup>

#### **1.5.6. Manajemen Lalu Lintas**

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara

---

<sup>17</sup>Peraturan Gubernur Jambi No.18 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No.15 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

<sup>18</sup>Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>19</sup> <http://arpanbidar.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-lalu-lintas.html>

lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi :

a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan


korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi :

1. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
2. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :
  - a. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan.
  - b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
  - c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;

d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.<sup>20</sup>

### 1.6. Kerangka Pikir



### 1.7. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan diteliti secara ilmiah.

#### 1.7.1. Lokasi Penelitian

---

<sup>20</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas)

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **1.7.2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena tertentu melalui cara berpikir yang dimana bersifat umum terhadap sebuah perspektif dari partisipan.

Landasan teori penelitian kualitatif dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan dakta dilapangan, bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif dan memiliki variable yang akan diteliti melalui aspek tempat, aspek pelaku, dan asset aktivitas.

Objek dalam penelitian ini umumnya berjumlah terbatas. Peneliti ikut serta dalam peristiwa maupun kondisi yang sedang diteliti dan hasil penelitiannya juga bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisir. Secara umum, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru, apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan kajian dalam penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Kriyantoro, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Prenada, 2006).

### **1.7.3. Klasifikasi Data/Bahan**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. “Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (data utama) dilapangan, sedangkan data sekunder adalah dari sumber kedua (data tambahan)”.<sup>22</sup>

Data primer dalam penelitian ini yaitu dari pernyataan Dinas Perhubungan dan dari tindakan yang diamati dan kepada orang-orang yang dapat membantu peneliti memperoleh data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari data/sumber tertulis yang berupa dokumen-dokumen yang ada di Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada Penelitian kualitatif teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik mengumpulkan data, baik primer maupun sekunder. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpul data sebagai berikut :

#### **a. Wawancara**

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara

---

<sup>22</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta : Erlangga, 2009). hlm 86.

pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai bentuk kebijakan Pemda Tanjung Jabung Timur dalam mengatur pengangkutan kelapa sawit bermuatan lebih di Tanjung Jabung Timur. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah “suatu proses mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, pengamatan memungkinkan peneliti juga dalam mencatat situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung di peroleh dari data”.<sup>24</sup>

#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

---

<sup>23</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2014). hlm 31

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Remaja rosdakarya, 2006) . hlm 174.

dokumen yang mendukung penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

#### **1.7.5. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa narasumber yang disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yang bertindak sebagai informan adalah pihak-pihak yang menangani langsung permasalahan anak jalanan serta beberapa anak jalanan di Kota Jambi, yaitu:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur.
- b. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur.
- c. Pengguna jalan.
- d. Masyarakat sekitar.
- e. Pengusaha kelapa sawit
- f. Supir angkutan kelapa sawit

#### **1.7.6. Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman, yaitu terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk

membangun wawasan umum yang disebut analisis.<sup>25</sup>

Dalam analisis data penulis memadukan data primer dan data sekunder. Tahapan yang akan digunakan dimulai dengan tahap pertama yaitu: melakukan pengumpulan data dan membuat transkrip data dengan cara mendengarkan berulang-ulang hasil rekaman yang kemudian menyusun hasil wawancara dalam bentuk *verbatim*.

Selanjutnya pada tahap kedua peneliti membaca transkrip data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan makna data yang signifikan dan memberikan garis bawah pada pernyataan-pernyataan penting partisipan. Tahap ketiga adalah menentukan kategori. Kategori merupakan proses dimana peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori. Selanjutnya kategori yang sudah ada peneliti kelompokkan kedalam sub tema, dimana sub tema yang muncul peneliti kelompokkan lagi menjadi penulisan laporan, peneliti menuliskan setiap frasa, kata dan kalimat serta pengertian secara tepat sehingga dapat mendeskripsikan data dan hasil analisa.

### **1.8. Sistematika penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh isi dalam skripsi dan penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

**BAB I:** Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan penulisan, landasan teori dan kerangka berpikir, metode penelitian

---

<sup>25</sup>Ibid. hlm 34

dan penulisan, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan arahan atau pedoman dalam melaksanakan penelitian dan penulisan serta menentukan permasalahan yang akan dibahas pada bab ketiga dengan menggunakan landasan teori yang terdapat dalam bab pertama ini.

**BAB II:** Bab kedua berisi deskripsi objek penelitian : Berisikan bab yang menyajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas.

**BAB III:** Bab ketiga adalah bab pembahasan yang menguraikan tentang mendeskripsikan bagaimana bentuk kebijakan PEMDA Tanjung Jabung Timur dalam mengatur angkutan kelapa sawit bermuatan lebih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta bagaimana implementasi kebijakan PEMDA Tanjung Jabung Timur dalam mengatur angkutan Kelapa Sawit bermuatan lebih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB IV:** Bab keempat adalah bab penutup, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab pembahasan serta berisikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini.